

REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL KE LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Andi Mulyono¹,Rendy Yudha Pratama²,Dwi Hayu Estrini³

¹mulyonoandi45@gmail.com

¹Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Aisyah Pringsewu

ABSTRAK

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan kas Negara yang paling besar, salah satunya adalah pajak badan. Perhitungan Pajak Penghasilan badan itu sendiri diperoleh dari laporan keuangan laba rugi yang nantinya akan melalui koreksi fiskal. Dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk kepentingan fiskal bisa mengambil laporan keuangan laba rugi akuntansi atau komersial. Laporan keuangan komersil berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini menganalisa dan mengetahui akun apa saja yang mengalami penyesuaian fiskal dalam proses rekonsiliasi padalaporan laba rugi PT Bank Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyesuaian fiskal beda tetap dan beda waktu.

Kata Kunci : *Rekonsiliasi, Penyesuaian Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan fiskal*

I. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan kas Negara yang paling besar. Di Indonesia, sistem pajak menganut asas *Self Assessment*, yaitu wajib pajak diberi tanggung jawab secara pribadi untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dipenuhi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Darmadi (2013) mengatakan bahwa Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal (31E).

Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *system self assesment* ini mengandung banyak kelemahan, salah satunya adalah sering disalah gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan, misalnya memanipulasi restitusi pajak atau mengurangi hutang pajak yang sesungguhnya, hal ini disebabkan selain tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah. Selain itu, dengan adanya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assesment* dan berlakunya undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 mengakibatkan perbedaan dalam menentukan laba antara fiskus dengan pihak perusahaan, Akibat perbedaan itu maka timbul laba fiskal dan laba komersial, sehingga perlu adanya koreksi fiskal melalui proses rekonsiliasi. Kegiatan rekonsiliasi dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal sangatlah penting dalam menentukan jumlah PPh terutang dari suatu perusahaan.


Dengan rekonsiliasi yang tepat, diharapkan sebuah perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga akan menjadikan target penerimaan Negara disektor pajak akan lebih mudah tercapai.

Sumamain (2017) melakukan penelitian pada PT Puspita Tahun 2016 dengan studi untuk mengetahui Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan Komersial untuk menghitung pajak penghasilan badan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam penyusunan SPT Badan yang dilakukan pada PT. Sari Puspita Tahun 2016 perusahaan telah membuat laporan sesuai PSAK dan membuat rekonsiliasi fiskal dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan hasilnya jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda, yang mengakibatkan bertambahnya laba menurut fiskal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada sampel laporan keuangan yang akan dianalisis laporan keuangannya, dalam penelitian ini peneliti akan mengambil sampel laporan dari PT Bank Bengkulu dengan periode laporan keuangan tahun 2016 hingga laporan keuangan 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akun apa saja yang mengalami penyesuaian fiskal pada proses rekonsiliasi komersial ke laporan keuangan fiskal PT Bank Bengkulu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

KERANGKA ANALISIS

Rincian metode analisis sebagai berikut:



Gambar 1. Model Kerangka Analisis

Penjelasan : Rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal merupakan sebuah koreksi fiskal untuk menyusun laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, laporan keuangan komersial di lakukan proses rekonsiliasi sehingga menjadi sebuah laporan keuangan fiskal melalui koreksi fiskal yang menghasilkan laporan dengan koreksi positif dan negatif.

III. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan proses rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal pada laporan keuangan di PT Bank Bengkulu. Dasar pemikiran penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang proses rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017:81)

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif (dapat mewakili). Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan rugi laba pada PT Bank Bengkulu selama tahun pajak 2016-2019.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu yang berhubungan dengan laporan keuangan komersial pada PT Bank Bengkulu yang akan diteliti. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisa yang menggunakan landasan teori sebagai kerangka berfikir. Untuk mengetahui perbedaan dalam penyesuaian fiskal pajak penghasilan (PPh) terhadap laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal pada PT Bank Bengkulu, maka digunakan landasan teori berdasarkan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia mengenai penyesuaian fiskal Pajak Penghasilan (PPh).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan laba rugi komersial PT Bank Bengkulu Tahun 2016-2019, maka dapat dilihat penyesuaian fiskal yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Penyesuaian Fiskal Laporan Keuangan PT Bank Bengkulu

PENYESUAIAN FISKAL			2019	2018	2017	2016
			(dalam rupiah rupiah)		(dalam ribuan rupiah)	
Laba sebelum penghasilan	taksirn	pajak	147,013,669	107,625,836	138,515,780	155,469,473
<u>Beda Temporer :</u>						
Beban imbalan pasca kerja	Setelah	dikurangi pembayaran	2,674,944	(3,773,785)	5,337,376	(6,050,823)
Jasa produksi			(17,608,571)	(3,792,665)	(3,663,944)	1,650,787
Tantiem			(7,962,538)	1,342,952	(1,715,626)	791,254
CSR (corporate social responsibility)			3,831,170	(472,266)	2,078,798	3,290,652
Jumlah beda waktu			(19,065,004)	(6,695,765)	2,036,604	(318,130)
<u>Beda Tetap :</u>						
Penggantian dan imbalan natura :						
a) Beban sewa rumah			369,549	311,004	209,665	123,883
b) Rekreasi dan olahraga			578,169	769,747	1,414,709	622,375
c) Beban P&P rumah bangunan direksi			44,989	61,401	397,020	473,102
d) Beban perayaan			1,439,157	2,496,909	2,046,842	622,375
e) Beban P&P kendaraan bermotor			201,248	404,782	305,539	-
f) Beban iklan dan promosi			7,645,804	5,848,962		

			5,567,780	6,414,340
g) Beban representasi	15,000	56,307		
			19,000	23,323
Beban Umum lainnya :				
a) Beban sumbangan dan dana sosial	823,911	664,770		
			656,422	1,315,788
b) Sumbangan duka cita	336,703	240,870		
			160,033	308,234
c) Beban CSR (sorporete social responsibility)	-	-		
			3,934,550	
d) Beban tamu pimpinan/ direksi	923,901	963,962		
e) Beban lainnya	-	-		
			273,769	118,107
Pajak Penghasilan dan denda pajak	338,710	6,859,051		
			20,750	3,859,634
Jumlah beda tetap	12,717,147	18,677,771		
			15,006,079	13,881,161
Penghasilan kena pajak	140,665,812	119,607,842		
			155,558,465	169,032,504

Sumber: Hasil Penyesuaian Fiskal PT Bank Bengkulu

PEMBAHASAN

Proses rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya istilah “beda tetap” dan “beda waktu” antara perlakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Penyesuaian Fiskal Beda Tetap

Berdasarkan data penyesuaian fiskal Laporan Keuangan PT Bank Bengkulu tahun 2016-2019, terdapat beberapa penyesuaian fiskal untuk beda tetap.

1. Penggantian dan imbalan natura:

- Beban sewa rumah pada tahun 2019 sebesar Rp. 369.549.998,- Tahun 2018 sebesar Rp. 311.004.924,- Tahun 2017 sebesar Rp. 209.665.000,- , dan tahun 2016 sebesar Rp. 123.883.000,- , Secara akuntansi terhadap akun ini menggunakan PSAK No. 73, ”Sewa”, menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak- guna (rightof-use assets) dan liabilitas sewa.
- Rekreasi dan olahraga pada tahun 2019 sebesar Rp.578.169.942,- Tahun 2018 sebesar Rp.769.747.733,- Tahun 2017 sebesar Rp.1.414.709.000,- , dan tahun 2016 sebesar Rp.622.375.000,-,terhadap akun ini dilakukan rekonsiliasi fiskal dan termasuk penyesuaian fiskal positif.
- Beban Pemeliharaan & Perbaikan rumah bangunan pada tahun 2019 sebesar Rp.44.989.900,- Tahun 2018 sebesar Rp.61.401.200,- Tahun 2017 sebesar Rp.397.020.000,- , dan tahun 2016 sebesar Rp. 473.102.000,-. Secara akuntansi terhadap akun ini menggunakan PSAK Nomor 16, “entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset yang bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laporan laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari -hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai (consumables) termasuk didalamnya suku cadang kecil. Pengeluaran-pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut “biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap”. Sedangkan secara peraturan perpajakan terhadap akun ini dilakukan rekonsiliasi fiskal dan termasuk penyesuaian fiskal positif.

- d) Beban perayaan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.439.157.632,- Tahun 2018 sebesar Rp.2.496.909.514,- Tahun 2017 sebesar Rp.2.046.842.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp.622.375.000,- terhadap akun ini dilakukan rekonsiliasi fiskal dan termasuk penyesuaian fiskal positif, karena tidak berhubungan dengan 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilan.
- e) Beban Pemeliharaan & Perbaikan kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp.201.248.609,- Tahun 2018 sebesar Rp.404.782.081,- Tahun 2017 sebesar Rp.305.539.000,-. Secara akuntansi terhadap akun ini menggunakan PSAK Nomor 16, “entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset yang bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laporan laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai (consumables) termasuk didalamnya suku cadang kecil. Pengeluaran-pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut “biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap”.
- f) Beban iklan dan promosi pada tahun 2019 sebesar Rp.7.645.804.381,- Tahun 2018 sebesar Rp.5.848.962.286,- Tahun 2017 sebesar Rp.5.567.780.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp.6.414.340.000,-. Secara akuntansi terhadap akun ini menggunakan PSAK No. 19 pengeluaran dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan bagi entitas, tetapi tidak ada aset tidak berwujud ataupun aset lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dapat diakui.
- g) Beban representasi pada tahun 2019 sebesar Rp.15.000.000,- Tahun 2018 sebesar Rp.56.307.991,- Tahun 2017 sebesar Rp.19.000.000, dan tahun 2016 sebesar Rp. 23.323.000,-. Secara akuntansi terhadap akun ini menggunakan PSAK No. 19, pengeluaran dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan bagi entitas, tetapi tidak ada aset tidak berwujud ataupun aset lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dapat diakui.

Penyesuaian Fiskal Beda Waktu

Beda waktu terjadi disebabkan karena terjadinya perbedaan pengakuan baik itu terhadap pendapatan maupun beban. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa perusahaan banyak menggunakan accrual basis, yaitu pengakuan pendapatan dan beban terjadi pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan dalam perundangan perpajakan berlaku cash basis, dimana pengakuan atas pendapatan dan beban terutang pada saat terjadinya pembayaran.

Dalam laporan keuangan PT Bank Bengkulu, terdapat beberapa akun ataupun item yang mengalami beda waktu, yaitu :

- a) Beban imbalan pasca kerja setelah dikurangi pembayaran pada tahun 2019 sebesar Rp.2.674.944.877,- koreksi positif, Tahun 2018 sebesar (Rp.3.773.785.772,-) Koreksi negatif, Tahun 2017 sebesar Rp.5.337.376.000 koreksi positif, dan tahun 2016 sebesar (Rp.6.050.823.000,-) koreksi negatif terhadap akun ini dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan (12 bulan) setelah akhir periode pelaporan. Liabilitas Imbalan kerja ini dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Dana Pensiun

Bank Bengkulu menyelenggarakan program dana pensiun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.124/HP.00.02.01/D.7/2010 tanggal 25 April 2010 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.Kep- 598/KM.10/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Perhitungan

besarnya iuran dilakukan oleh pihak Aktuaris dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

- b) Jasa produksi pada tahun 2019 sebesar (Rp.17.608.581.979,-) koreksi negatif, Tahun 2018 sebesar (Rp.3.792.665.484,-) koreksi negatif, Tahun 2017 sebesar (Rp.3.663.944.000,-) koreksi negatif, dan tahun 2016 sebesar Rp.1.650.787.000,- koreksi positif terhadap akun ini dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Perbedaan Laba sebelum dan sesudah penyesuaian fiskal

Tabel. 2 Perbedaan laba sebelum dan sesudah penyesuaian fiskal

			2019	2018	2017	2016
			(dalam ribuan penuh)		(dalam ribuan rupiah)	
Laba sebelum pajak	taksiran		147,013,669	107,625,836	138,515,780	155,469,473
Jumlah penyesuaian beda tetap			12,717,147	18,677,771	15,006,081	13,881,160
Jumlah penyesuaian beda waktu			(19,065,004)	(6,695,765)	2,036,604	(318,130)
Penghasilan kena pajak (laba setelah penyesuaian fiskal)			140,665,812	119,607,842	155,558,465	169,032,503

Sumber : Laporan keuangan Komersial dan Penyesuaian Fiskal

Dari tabel di atas dapat di lihat perbedaan laba sebelum taksiran pajak dan laba setelah dilakukan penyesuaian fiskal, pada tahun 2019 laba sebelum pajak sebesar Rp.147.013.669.000,- dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal laba menjadi Rp.140.665.812.000,- hal ini disebabkan oleh beberapa akun yang mengalami penyesuaian fiskal yang menambah maupun mengurangi laba sebelum taksiran pajak seperti pada tahun 2019 untuk penyesuaian fiskal beda tetap menambah laba sebelum pajak sebesar Rp. 12.717.147.000,- dan penyesuaian fiskal beda waktu mengurangi laba sebelum pajak sebesar Rp.19.065.004.000,-. Pada tahun 2018 laba sebelum pajak sebesar Rp.107.625.846.000,- dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal laba menjadi Rp.119.607.842.000,- hal ini disebabkan oleh beberapa akun yang mengalami penyesuaian fiskal yang menambah maupun mengurangi laba sebelum taksiran pajak seperti pada tahun 2018 untuk penyesuaian fiskal beda tetap menambah laba sebelum pajak sebesar Rp.18.677.771.000,- dan penyesuaian fiskal beda waktu mengurangi laba sebelum pajak sebesar Rp.6.695.765.000,-. Pada tahun 2017 laba sebelum pajak sebesar Rp.138.515.780.000,- dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal laba menjadi Rp.155.558.465.000,- hal ini disebabkan oleh beberapa akun yang mengalami penyesuaian fiskal yang menambah maupun mengurangi laba sebelum taksiran pajak seperti pada tahun 2017 untuk penyesuaian fiskal beda tetap menambah laba sebelum pajak sebesar Rp. 15.006.081.000,- dan penyesuaian fiskal beda waktu menambah laba sebelum pajak sebesar Rp.2.036.604.000,-. Pada tahun 2016 laba sebelum pajak sebesar Rp.155.469.473.000,- dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal laba menjadi Rp.169.032.503.000,- hal ini disebabkan oleh beberapa akun yang mengalami penyesuaian fiskal yang menambah maupun mengurangi laba sebelum taksiran pajak seperti pada tahun 2016 untuk penyesuaian fiskal beda tetap menambah laba sebelum pajak sebesar Rp.13.881.160.000,- dan penyesuaian fiskal beda waktu mengurangi laba sebelum pajak sebesar Rp.318.130.000,-

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekonsiliasi penyesuaian fiskal Pajak Penghasilan (PPH), maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dalam proses penyesuaian fiskal pajak penghasilan PPh pada PT Bank Bengkulu dipengaruhi oleh beda tetap positif maupun negatif seperti beban sewa rumah, Rekreasi dan olahraga, Beban P&P rumah bangunan direksi, Beban perayaan, Beban P&P kendaraan bermotor, Beban iklan dan promosi, Beban representasi, Beban sumbangan dan dana sosial, Sumbangan duka cita, Beban CSR (sorporete social responsibility), Beban tamu pimpinan/ direksi, Beban lainnya. Dimana total dari penyesuaian fiskal untuk beda tetap pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.717.147.611,- tahun 2018 sebesar Rp. 18.677.771.239,- tahun 2017 sebesar Rp. 15.006.079.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 13.881.161,-.
2. Dalam proses penyesuaian fiskal Pajak Penghasilan (PPH) pada PT Bank Bengkulu dipengaruhi oleh beda temporer/waktu positif maupun negative seperti Beban imbalan pasca kerja Setelah dikurangi pembayaran, Jasa produksi, Tantiem, CSR (corporate social responsibility). Dimana total dari penyesuaian fiskal untuk beda tetap pada tahun 2019 sebesar Rp. (19.065.004.974),- tahun 2018 sebesar Rp. (6.695.765.052),- tahun 2017 sebesar Rp. 2.036.604.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp. (318.130.000,-).
3. Dari penyesuaian fiskal yang dilakukan terdapat perbedaan laba sebelum penyesuaian fiskal dan setelah penyesuaian fiskal, yaitu :
 - a) Tahun 2019 laba sebelum penyesuaian fiskal sebesar Rp. 147.013.669.538,-. Sedangkan setelah melalui penyesuaian fiskal sebesar Rp. 140.665.812.175,-.
 - b) Tahun tahun 2018 laba sebelum penyesuaian fiskal sebesar Rp. 107.625.836.108,-. Sedangkan setelah melalui penyesuaian fiskal sebesar Rp. 119.607.842.295,-.
 - c) Tahun 2017 laba sebelum penyesuaian fiskal sebesar Rp. 138.515.780.000,-. Sedangkan setelah melalui penyesuaian fiskal sebesar Rp. 155.558.465.000,-.
 - d) tahun 2016 laba sebelum penyesuaian fiskal sebesar Rp. 155.469.473.000,-. Sedangkan setelah melalui penyesuaian fiskal sebesar Rp. 169.032.503,-.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hans Katikahadi.,dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku I*. Jakarta : Salemba Empat.
- [2] Agoes, Sukrisno. 2014. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi ke 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- [3] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi. Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.
- [4] Sujarweni, Wiratna V. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- [6] Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- [7] Rismawati, Tety Aprilia & Nurhayati. 2016.”Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT Gajah Mada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang).*Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. Vol 5 No. 1; 73-83

- [8] Suharmin Dkk. 2017. Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan Pada PT Sari Puspita. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Vol.4, No.1-12
- [9] Uswatun Khasanah.2014. Analisis rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan pada PT Pillar Mutiara tahun 2013. *Jurnal ilmiah Accounting &finance-pusma pertiwi*. ISSN:2302-8599
- [10] Pratiwi, Rizky Rahmawati.2017.Pengaruh rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap laba kena pajak. *Jurnal akuntansi, audit dan system akuntansi (JASa)*. Vol.1, No.2